

## EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-COURT DALAM HAL PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

Sonia Hutasoit<sup>1</sup>, Lesson Sihotang<sup>2</sup>

[hutasoitsonia50@gmail.com](mailto:hutasoitsonia50@gmail.com)<sup>1</sup>, [sihotangmarsoit78@gmail.co.id](mailto:sihotangmarsoit78@gmail.co.id)<sup>2</sup>

Universitas HKBP Nomensen Medan

**Abstrak:** Efektivitas penggunaan E-Court dalam penyelesaian perkara dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu aturan hukum yang mengaturnya dan bagaimana aturan hukum itu di implementasikan, hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa efektivitas daripada E-court cukup membantu terciptanya akses yang luas dan mudah bagi masyarakat untuk mencari keadilan, serta tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun ditemukan beberapa kelemahan dalam E-Court itu sendiri maupun pelaksanaannya, yang kedepannya tentu harus diperbaiki. Tujuan daripada penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan E-Court dalam penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Metode penelitian dalam karya ilmiah ini bersifat deskriptif analisis yaitu dari penelitian diharapkan diperolehnya gambaran secara rinci serta sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Adapun metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan jenis pendekatan empiris, yang berfokus untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.

**Kata kunci:** E-court, PERMA, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

**Abstract:** The effectiveness of the use of E-Court in case settlement can be seen from two points of view, namely the legal rules that regulate it and how the legal rules are implemented, the results of the author's research show that the effectiveness of E-Court is quite helpful in creating broad and easy access for the public to seek justice, as well as achieving simple, fast and low-cost justice, but there are some weaknesses in E-Court itself and its implementation, which certainly need to be improved in the future. The purpose of this research paper is to find out the effectiveness of the use of E-Court in the settlement of civil cases at the Lubuk Pakam District Court. The research method in this scientific work is descriptive analysis, that is, the research is expected to provide a detailed and systematic description of the problems studied. The method of approach in this research uses an empirical approach, which focuses on describing the conditions seen in the field as they are.

**Keywords:** E-court, PERMA, Lubuk Pakam District Court.

## PENDAHULUAN

Dalam kondisi perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesatnya, responsifitas dalam konteks pembaharuan hukum mutlak diperlukan, jika tidak jelaslah bahwasanya akan terjadi kesenjangan antara hukum dan masyarakat itu sendiri dalam suatu negara, terlebih lagi jika negara itu memilih sebagai sebuah negara hukum (*rechstaat*) seperti Indonesia, bilamana hal tersebut terjadi tentulah berdampak buruk bagi keberlangsungan suatu negara dengan segala macam unsur didalam negara itu sendiri.

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang merupakan revisi dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 merupakan terobosan dan perkembangan dalam administrasi perkara di pengadilan. Perubahan Perma tersebut selain memuat beberapa ketentuan administratif secara elektronik yang sangat berbeda dengan praktik pengadilan selama ini. Juga mengatur lebih lanjut tentang persidangan secara elektronik.<sup>1</sup>

Dalam hal ini, tantangan sebenarnya bukanlah pada bagaimana agar hukum terbaharukan, melainkan pada bagaimana pembaharuan hukum itu terjadi dengan tetap mempertahankan Aspek-aspek terdalamnya, seperti Asas-asas dan Nilai-nilai yang telah terkandung didalam hukum itu sebelum diadakannya perubahan itu sendiri, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai.

*E-Court* atau Persidangan Secara Elektronik yang telah berjalan semenjak tahun 2019 hingga saat ini telah menunjukkan pada kita tentang bagaimana akibat daripada pelaksanaan daripada *E-Court* tersebut bagi Penegakan Hukum di Indonesia, terkhusus dalam konteks persidangan perdata secara elektronik. Para praktisi Hukum dalam berbagai profesinya, maupun kalangan akademisi hukum telah memberikan Argumentasi-argumentasi mereka dari sudut pandang ilmu hukum terkait Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*). Sederhananya tentulah sebuah perubahan akan mempunyai dua sisi, yaitu baik dan buruk buruk, atau dapat pula dikatakan dengan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan daripada *E-Court* pada dasarnya yang perlu dipertajam dalam hal ini dalam ruang lingkup penerapannya pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui dengan pasti apakah efektivitas daripada pelaksanaan daripada *E-Court* pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersumber pada aturan hukumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 atau sebaliknya disebabkan oleh implementasi atau penerapannya, yang tentu kedua aspek tersebut diatas akan menunjukkan terkait “Efektivitas Penyelesaian Perkara Berdasarkan Sistem *E-Court* Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris. Penelitian hukum empiris itu sendiri sendiri secara sederhana diartikan sebagai “penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat”.<sup>2</sup>

Adapun pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan adalah dengan cara mencari serta mengumpulkan bahan hukum primer, melalui wawancara terhadap hakim serta pegawai

---

<sup>1</sup> Muh. Ridha Hakim, *Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern*, (Jakarta: Prenamedia Group), hal. 15.

<sup>2</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam Bachtiar: *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 44.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam disertai dengan observasi. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggunakan sumber data primer, dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan juga Perma Nomor 7 Tahun 2022. Kemudian data sekunder yang digunakan adalah data yang mempunyai kegunaan untuk menambah atau memperkuat serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-undang, Buku-buku, pendapat Ahli, hasil penelitian skripsi, Jurnal/makalah ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam membahas Peradilan Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *E-Court*, pada dasarnya harus pula dibahas mengenai latar belakang lahirnya Sistem Peradilan Secara Elektronik tersebut dalam sistem hukum Indonesia saat ini, khususnya dalam konteks Sistem Peradilan Perdata Secara Elektronik. Lahirnya *E-court* merupakan implementasi daripada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Disamping itu, perlu juga diketahui bahwasanya lahirnya Peraturan Mahkamah Agung menyangkut Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan kesinambungan daripada transisi Sistem Pemerintahan yang sebelumnya berbasis konvensional menjadi Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik, yang dasar hukumnya adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan paling umum daripada hal tersebut adalah efisiensi Sektor-sektor Pelayanan Administrasi Publik pada tingkat Pusat maupun daerah serta demi terwujudnya atau tercapainya akses keadilan bagi masyarakat luas (*access to justice*) dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Secara sederhana, *E-court* dapat didefinisikan sebagai komponen dalam Pengadilan modern yang berbentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam setiap tahapan dalam persidangan yang dilakukan secara online termasuk menyangkut Dokumen-dokumen hukum dalam perkara, maupun Biaya-biaya yang dikeluarkan.

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang hukum, terkhusus dalam aspek penyelesaian perkara perdata berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan *E-court* perlu dipahami merupakan sebagai sebuah terobosan baru dalam dunia hukum di Indonesia, artinya ada transisi dari cara yang konvensional mengarah pada cara yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, hal itu tentunya ditujukan demi terciptanya akses yang luas bagi masyarakat yang mencari keadilan dengan cara yang telah dipermudah dan disederhanakan.

Berdasarkan penelitian penulis, efektivitas Pelaksanaan Sistem *E-Court* pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menunjukkan adanya Permasalahan-permasalahan di beberapa segmen tertentu yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Sistem *E-Court* pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Berikut penulis uraikan faktor Penghambat dan faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas *E-Court* pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

### **Faktor Penghambat :**

#### **1) Aspek Human Error**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, aspek *human error* seringkali mempengaruhi pelaksanaan *E-Court* Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dimana aspek *human error* ini pada awalnya terjadi hampir pada semua pihak yang menggunakannya, baik itu Hakim, Pengacara, maupun para pihak yang bersengketa. Pada umumnya hal tersebut terjadi pada Awal-awal penggunaan *E-Court*. Namun setelah berlajannya selama 2 (dua tahun) bagi para pihak yang telah terbiasa menggunakan *E-Court* tidak dijumpai lagi kendala-kendala dalam penggunaannya, namun

bagi mereka yang baru menggunakan tak jarang dijumpai banyak kendala karena minimnya pengetahuan dan pengalaman dalam penggunaannya.

## 2) Aspek *System Error/ Application Error*

Sebagai sebuah aplikasi atau sistem, tentulah *E-Court* memiliki beberapa kekurangan, seperti diantaranya Gagal untuk login ke aplikasi, gagal untuk mengupload dan lain sebagainya.

### **Faktor Pendukung**

#### 1) Jaringan Internet

Pada umumnya kualitas jaringan Internet di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah bagus, sehingga kendala jaringan tidak terlalu mengganggu jalannya sidang online

#### 2) Sistem *E-Court* yang efisien

Tidak dapat dipungkiri bahwa keunggulan *E-Court* jika dibandingkan dengan cara yang konvensional jauh lebih efektif, sebagai contoh *E-Court* dapat mempercepat proses administrasi mulai dari awal hingga akhir perkara.

Namun perlu dipahami bahwasanya Layanan *E-Court* tidak memiliki perbedaan yang jauh dengan penyelesaian yang dilakukan secara manual yang ada pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tata urutan dalam sidang pada dasarnya sama seperti cara konvensional diantaranya pembacaan gugatan, jawaban terhadap gugatan, replik, duplik, pembuktian hingga putusan.

Semua tahapan sidang pada dasarnya sama saja, antara sidang yang dilakukan secara *E-Court* dan sidang konvensional, namun ada beberapa pembeda atau variasi antara sidang konvensional dan *E-Court* seperti diantaranya untuk proses mediasi, pembuktian, pemeriksaan setempat dan pemeriksaan saksi belum bisa dilakukan dalam *E-Court* dan masih dilakukan secara manual, fungsi *E-Court* ini lebih kepada proses jawab menjawab yang bisa dilakukan kapan pun dan dimanapun dengan cepat.

### **KESIMPULAN**

Asas hukum pada dasarnya berkesinambungan dengan tujuan hukum itu sendiri. Asas hukum perdata yang menyatakan bahwa Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan ( Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) adalah sesuatu yang harus dicapai dalam pelaksanaan persidangan, bahwa asas tersebut tercerminkan secara jelas dan nyata dengan lahirnya *E-Court* yang dapat memangkas administrasi, prosedur dan waktu, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan jangkauan yang lebih luas bagi para pencari keadilan.

Untuk menuntut Hak-hak yang lahir dari hubungan hukum diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasanya disebut hukum acara perdata. Bahkan hukum acara perdata tidak saja mengatur bagaimana sengketa perdata harus diselesaikan melalui jalur litigasi (di pengadilan) dan diluar pengadilan (non litigasi). Namun hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana cara untuk memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, sehingga seseorang mengajukan “permohonan”hak ke pengadilan.<sup>3</sup>

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiel dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiel. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> H. Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 1

<sup>4</sup> *Ibid.*

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwasanya *E-Court* adalah berada dalam ranah hukum acara yang berbicara tentang proses penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan predikatnya Masing-masing menurut Undang-undang. Maka kemudian dapat dikatakan bahwa dalam hukum acara perdata *E-Court* merupakan instrumen hukum acara yang memangkas proses dan prosedur beracara secara konvensional menjadi lebih efektif dan efisien.

#### **Saran**

Tidak ada gading yang tidak retak, demikian pulalah dengan *E-Court* dan Implementasinya, dengan Kekurangan-kekurangan yang sudah dijelaskan baik yang bersumber dari *E-Court* itu sendiri maupun yang bersumber dari Pihak-pihak yang menggunakannya, hendaknya kedepan hari agar lebih dapat ditingkatkan lagi melalui pemutahiran Sistem atau aplikasi serta jaringan internet, terlebih sosialisasi yang lebih masif terhadap setiap Elemen-elemen penegak hukum dalam kapasitasnya Masing-masing, terlebih bagi masyarakat luas demi terciptanya kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat kita.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Muh. Ridha Hakim, Implementasi E-Court di Mahkamah Agung Menuju Peradilan yang Modern, (Jakarta: Prenamedia Group).  
Bachtiar: Mendesain Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Deepublish, 2021)  
H. Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016),